

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Gunung Mas sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UUPPLH tetapi belum maksimal. DLH telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para penambang mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kegiatan menambang. Tahapan penanggulangan dan pemulihan belum dijalankan, rencananya tahun ini akan dilakukan reklamasi lahan bekas garapan PETI di beberapa lokasi di Kabupaten Gunung Mas. Pelaku tambang tidak pernah melakukan pengendalian kerusakan lingkungan.
2. Belum optimalnya pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI tersebut diakibatkan oleh kendala yang berupa tidak adanya data komprehensif oleh DLH dan kurang sadarnya pelaku pertambangan terkait dampak yang ditimbulkan akibat menambang tidak sesuai dengan dengan prinsip pertambangan yang baik serta pentingnya mengantongi izin dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DLH perlu melakukan pendataan terhadap PETI di Kabupaten Gunung Mas secara bertahap agar kegiatan pertambangan tersebut diukur dan dipantau.
2. DLH bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum perlu melakukan penyuluhan edukasi terkait prinsip pertambangan yang baik serta prosedur perizinan tambang.
3. Pemerintah Pusat dapat lebih banyak mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrer Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Philippus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung.

Sukandarrumudi, 2026, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Cetakan ke 4, Penerbit UGM Press, Yogyakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Grasindo

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pertambangan Negara

Jurnal

Heriamariaty, 2011, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas di Sungai Kahayan”, *Mimbar Hukum*, Vol23/No-3/Oktober/2011, Universitas Gadjah Mada.

Risal et al dalam Wira Fuji Astuti, dkk, 2017, “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil”, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Volume 1 Nomor 3, Institut Pertanian Bogor.

Tri Pranadji, 2005, “Keserakahan, Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan” *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 3 Nomor 4, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Skripsi dan Tesis

Ahyani Mochmad. 2011. *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Thesis Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, hlm. 14.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Hambit selaku penambang emas di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 20 April 2023

Wawancara dengan bapak Kristiantoro, selaku penambang emas di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 21 April 2023

Wawancara dengan Ibu Ipana selaku Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 27 April 2023

Wawancara dengan Bayu Herinata selaku Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan (WALHI) Kalimantan Tengah, Pada tanggal 28 April 2023

Lain-lain

<https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html#:~:text=Penyebab%20kerusakan%20lingkungan%20hidup%20secara,merupakan%20beberapa%20contoh%20bencana%20alam, diakses pada 20 Maret 2023.>

LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Bapak Kristiantoro, penambang emas
di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas



Wawancara dengan Ibu Ipana, Ketua Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas



Wawancara dengan Bayu Herinata, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan (WALHI) Kalimantan Tengah



Lahan Bekas Garapan Tambang Emas Di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas



Lahan Bekas Garapan Tambang Emas Di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas